



KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
NOMOR : 79/KPN.W1-U18/HK1.2.5/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Jantoho;

b. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai Agen Perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Negeri;

Mengingat :1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan...

5. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO;

KESATU...

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/198/OT.01.3/8/2022 tentang Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Jantho;
- KEDUA : Menunjuk saudara Sdr. IHDA AGUS KURNIAWAN, S.Sos Nip. 198503012019031004 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Panitera Pengganti sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Jantho;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jantho

Pada 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO,



Deny Syahputra
DENY SYAHPUTRA